



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 490 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pemberian penghargaan kalpataru;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan kalpataru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian penghargaan kalpataru;
- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penghargaan Kalpataru;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
4. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
7. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
8. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 2

- (1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penghargaan Kalpataru.
- (3) Penghargaan Kalpataru diberikan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. pembentukan pelaksana Penghargaan Kalpataru;
- b. pengklasifikasian Penghargaan Kalpataru; dan
- c. penetapan calon penerima Penghargaan Kalpataru.

Bagian Kedua Pembentukan Pelaksana Penghargaan Kalpataru

Pasal 4

- (1) Pelaksana Penghargaan Kalpataru terdiri atas:
 - a. dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru;

- b. tim sekretariat Penghargaan Kalpataru; dan
- c. tim verifikasi Penghargaan Kalpataru
- (2) Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri/Kepala.
- (3) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

- (1) Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan dari Kementerian/Badan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar atau akademisi;
 - d. pemerhati Lingkungan Hidup; dan
 - e. wartawan/jurnalis.
- (2) Susunan dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menentukan usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - b. mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (4) Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan generasi Lingkungan Hidup.
- (3) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian Penghargaan Kalpataru dari aspek administratif;
 - b. melakukan pengelolaan data Penghargaan Kalpataru; dan
 - c. menyampaikan hasil verifikasi kepada dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan generasi Lingkungan Hidup;
 - b. anggota, yang berasal dari pejabat atau pegawai dari unit kerja pada Kementerian/Badan.
- (2) Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menelaah dokumen;
 - b. melakukan penapisan data usulan;
 - c. melakukan pembahasan teknis;
 - d. melakukan verifikasi; dan
 - e. menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pengklasifikasian Penghargaan Kalpataru

Paragraf I

Umum

Pasal 8

Pengklasifikasian Penghargaan Kalpataru meliputi:

- a. Penghargaan Kalpataru adya;
- b. Penghargaan Kalpataru lestari; dan
- c. Penghargaan Kalpataru yuvan.

Paragraf 2

Penerima Penghargaan Kalpataru

Pasal 9

- (1) Penghargaan Kalpataru adya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. perintis lingkungan;
 - b. pengabdian lingkungan;
 - c. penyelamat lingkungan; dan
 - d. pembina lingkungan.
- (2) Perintis lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seseorang bukan aparatur sipil negara dan bukan tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis dan mengembangkan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara luar biasa dan merupakan kegiatan baru di daerahnya.
- (3) Pengabdian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada petugas lapangan dan/atau aparatur sipil negara yang mengabdikan diri jauh melampaui dan/atau diluar tugas pokok dan fungsinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

- (4) Penyelamat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada komunitas dan/atau kelompok/lembaga masyarakat yang berhasil melakukan upaya penyelamatan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Pembina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada tokoh masyarakat atau pengusaha yang berhasil melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat.

Pasal 10

Penghargaan Kalpataru lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan Kalpataru Adya yang berkegiatan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 11

Penghargaan Kalpataru yuvan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada perorangan generasi muda yang dinilai melakukan kepeloporan, inovasi, dan dampak nyata dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk melalui gerakan berbasis digital.

Paragraf 3

Persyaratan Penghargaan Kalpataru

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerima Penghargaan Kalpataru adya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk:
 - a. perorangan meliputi:
 1. warga negara Indonesia;
 2. tidak sedang menjalani proses hukum; dan
 3. kegiatan telah dilakukan minimal selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
 - b. kelompok meliputi:
 1. berbentuk perkumpulan, yayasan, atau masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. salah satu atau lebih anggota kelompok tidak sedang menjalani proses hukum; dan
 3. kegiatan kelompok telah dilakukan minimal selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut.
- (2) Persyaratan penerima Penghargaan Kalpataru lestari meliputi:
 - a. kegiatan dilakukan minimal selama 5 (lima) tahun secara berkelanjutan terhitung sejak menerima Penghargaan Kalpataru adya;
 - b. melaksanakan pengembangan kegiatan utamanya dari kondisi awal (*scaling up*) menjadi lebih besar;
 - c. melakukan replikasi ke wilayah lain;
 - d. mempunyai jejaring kemitraan dari berbagai pihak; dan

- e. mempunyai kader dalam melanjutkan kegiatan utama secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk kelompok masyarakat hukum adat.
- (4) Persyaratan penerima Penghargaan Kalpataru yuvan meliputi:
 - a. warga negara Indonesia berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
 - b. tidak sedang menjalani proses hukum; dan
 - c. kegiatan telah dilakukan minimal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

Pasal 13

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perorangan, dan/atau kelompok masyarakat dapat mengusulkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri/Kepala.
- (2) Pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengusulan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru melalui sistem informasi Penghargaan Kalpataru.
- (3) Format formulir pengusulan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim sekretariat Penghargaan Kalpataru melakukan:
 - a. penapisan data usulan;
 - b. pengolahan data usulan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian dokumen usulan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru;
 - d. penyusunan profil kegiatan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru;
 - e. penyusunan rencana pembekalan tim verifikasi dan pelaksanaan verifikasi lapangan; dan
 - f. pembahasan teknis dengan unit teknis terkait untuk menentukan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru menyampaikan usulan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menetapkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pelaksanaan terdiri atas:

- a. pengumuman bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan penerima Penghargaan Kalpataru.

Bagian Kedua Pengumuman Bakal Calon Penghargaan Kalpataru

Pasal 16

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengumumkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melalui media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sanggahan oleh masyarakat.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim sekretariat Penghargaan Kalpataru melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian disertai dengan identitas penyanggah dan bukti sanggahan.
- (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak daftar bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru diumumkan.
- (5) Tanggapan terhadap sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sanggahan diterima; dan
 - b. sanggahan ditolak.
- (6) Dalam hal sanggahan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melakukan perubahan keputusan daftar bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (7) Dalam hal sanggahan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilanjutkan ke proses verifikasi.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tim verifikasi Penghargaan Kalpataru melakukan verifikasi terhadap bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi melalui:
 - a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan

- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menilai kesesuaian dokumen;
 - b. menilai kesesuaian data dengan fakta lapangan;
 - c. mengolah data lapangan; dan
 - d. menyusun laporan hasil verifikasi.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi Penghargaan Kalpataru.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 19

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui tim sekretariat Penghargaan Kalpataru.
- (2) Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru menentukan calon penerima Penghargaan Kalpataru.

Bagian Keempat Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 20

- (1) Penentuan calon penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam berita acara penentuan calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Format berita acara penentuan calon penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 21

Menteri menetapkan penerima Penghargaan Kalpataru berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 22

- (1) Penghargaan Kalpataru diberikan kepada penerima Penghargaan Kalpataru yang sudah ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. trofi;
 - b. piagam;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. bantuan replikasi.
- (4) Bantuan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bantuan yang diberikan kepada penerima Penghargaan Kalpataru untuk pengembangan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lokasi lainnya.
- (5) Bantuan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 1 (satu) tahun setelah Penghargaan Kalpataru diterima.

Pasal 23

Pemberian Penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun dalam rangka peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia.

Pasal 24

Bentuk trofi dan piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap:

- a. penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru; dan
- b. pelaksanaan replikasi kalpataru.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan pemberian Penghargaan Kalpataru bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Calon Penerima Penghargaan Kalpataru yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dapat diberikan apresiasi berupa:

- a. piagam;
- b. plakat; dan/atau
- c. uang pembinaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KALPATARU

FORMAT FORMULIR USULAN CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU

I. FORMULIR USULAN PENGHARGAAN KALPATARU

A. Identitas Pengusul:

Nama Pengusul		:	
Jenis Kelamin*		:	
Instansi/Lembaga/Organisasi/ Perorangan		:	
Jabatan/Pekerjaan		:	
Alamat Tempat Tinggal Perorangan/ Kelompok	Jalan	:	
	RT/RW	:	
	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kab./Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos	:	
Nomor HP/ telepon		:	
Alamat email aktif		:	
Nama Calon yang diusulkan		:	
Kategori Calon yang diusulkan*		:	☐ Perintis Lingkungan ☐ Pengabdian Lingkungan ☐ Penyelamat Lingkungan ☐ Pembina Lingkungan

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

B. Identitas Calon Yang Diusulkan:

Nama Perorangan/Nama Kelompok	:	
NIK (Perorangan) atau NIK Ketua/salah satu pengurus	:	

Tempat Tanggal Lahir		:	
Usia		:	
Jenis Kelamin		:	
Alamat Tempat Tinggal Perorangan/ Kelompok	Jalan	:	
	RT/RW	:	
	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kab./Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos	:	
Pekerjaan		:	☐ ASN : ☐ Non-ASN :
Nomor HP/ telepon		:	
Alamat Email		:	
Akun media sosial (Instagram, Facebook, Blog, website, dll)		:	
Pendidikan Terakhir Calon*		:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

C. Jenis Kegiatan Calon Yang diusulkan
Kegiatan diuraikan sesuai dengan yang dilakukan mengacu pada tema lingkungan yang terkait antara lain: (1) Keanekaragaman Hayati; (2) Perubahan Iklim; (3) Pencemaran; (4) Hukum dan Budaya

1. Kegiatan utama yang dilakukan calon penerima Penghargaan Kalpataru:

Tema Kegiatan*	:	☐ Keanekaragaman Hayati; ☐ Perubahan Iklim; ☐ Pencemaran dan kerusakan lingkungan; ☐ Hukum dan Budaya
Judul/nama kegiatan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Lama Kegiatan (contoh: 5 tahun sejak 2020)	:	
Penjelasan Kegiatan (singkat, padat dan jelas secara kualitatif dan	:	

kuantitatif, max. 500 kata)		
Peran para pihak yang terlibat (contoh: PT X: memfasilitasi 1000 bibit tanaman)	:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

2. Kegiatan lanjutan yang dilakukan (dapat lebih dari 1):

Tema Kegiatan*	:	☐ Keanekaragaman Hayati; ☐ Perubahan Iklim; ☐ Pencemaran dan kerusakan lingkungan; ☐ Hukum dan Budaya
Judul/nama kegiatan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Lama Kegiatan (contoh: 5 tahun sejak 2020)	:	
Penjelasan Kegiatan (singkat, padat dan jelas secara kualitatif dan kuantitatif, max. 500 kata)	:	
Peran para pihak yang terlibat (contoh: PT X: memfasilitasi 1000 bibit tanaman)	:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

D. Dampak yang timbul dari kegiatan di poin c:

Dampak lingkungan	:	
Dampak Ekonomi	:	
Dampak Sosial dan Budaya	:	

Keterangan Pengisian:

1. Dampak kegiatan (lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya) dijabarkan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

- 2. Penjelasan untuk setiap dampak kegiatan dibatasi maksimal 200 (dua ratus) kata, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin.
- 3. Penjelasan lebih detail tentang dampak kegiatan mengacu di petunjuk teknis

E. Prakarsa, Motivasi, Inovasi, dan Kreativitas (PMIK):

Prakarsa	:	
Motivasi	:	
Inovasi	:	
Kreativitas	:	

Keterangan Pengisian:

- 1. Penjelasan PMIK dibatasi masing-masing maksimal 100 kata.
- 2. Penjelasan tentang pengertian PMIK mengacu pada petunjuk teknis

F. Keswadayaan dan Keberlanjutan:

Sumber Pembiayaan Kegiatan	:	
Fasilitas/Sarana prasarana yang digunakan	:	
Kemitraan multi pihak yang dimiliki	:	
Kelompok/Perorangan yang meniru	:	

Keterangan Pengisian:

- 1. Penjelasan tiap kolom dibatasi masing-masing maksimal 100 kata.
- 2. Penjelasan tiap kolom mengacu pada petunjuk teknis

G. Keunggulan Penerima Penghargaan Kalpataru:

Keunggulan Calon	:	
Apresiasi relevan yang pernah diterima	:	

Keterangan Pengisian:

- 1. Keunggulan adalah nilai tambah calon yang menjadi bahan pertimbangan penilaian. Penjelasan tentang keunggulan calon mengacu pada petunjuk teknis
- 2. Apresiasi adalah pengakuan/penghargaan yang pernah diterima oleh calon atas kegiatan yang dilakukan terutama terkait kegiatan di poin C.

II. FORMULIR USULAN PENGHARGAAN KALPATARU YUVAN

A. Identitas Pengusul:

Nama Pengusul	:	
Jenis Kelamin*	:	
Instansi/Lembaga/Organisasi/Perorangan	:	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Alamat Tempat Tinggal Perorangan/ Kelompok	Jalan	:
	RT/RW	:

	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kab./Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos	:	
Nomor HP/ telepon		:	
Alamat email aktif		:	
Nama Calon yang diusulkan		:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

B. Identitas Calon yang diusulkan:

Nama Perorangan		:	
NIK (Perorangan)		:	
Tempat Tanggal Lahir		:	
Usia			
Jenis Kelamin		:	
Alamat Tempat Tinggal Perorangan/ Kelompok	Jalan	:	
	RT/RW	:	
	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kab./Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos	:	
Pekerjaan		:	☐ ASN : ☐ Non-ASN :
Nomor HP/ telepon		:	
Alamat Email		:	
Akun media sosial (Instagram, Facebook, Blog, website, dll)		:	
Pendidikan Terakhir Calon*		:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

C. Jenis Kegiatan Calon Yang diusulkan
Kegiatan diuraikan sesuai dengan yang dilakukan mengacu pada tema lingkungan yang terkait antara lain: (1) Keanekaragaman Hayati; (2) Perubahan Iklim; (3) Pencemaran; (4) Hukum dan Budaya

1. Kegiatan utama yang dilakukan calon penerima Penghargaan Kalpataru:

Tema Kegiatan*	:	☐ Keanekaragaman Hayati; ☐ Perubahan Iklim; ☐ Pencemaran dan kerusakan lingkungan; ☐ Hukum dan Budaya
Judul/nama kegiatan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Lama Kegiatan (contoh: 5 tahun sejak 2020)	:	
Penjelasan Kegiatan (singkat, padat dan jelas secara kualitatif dan kuantitatif, max. 500 kata)	:	
Peran para pihak yang terlibat (contoh: PT X: memfasilitasi 1000 bibit tanaman)	:	

* Beri tanda (√) pada salah satu kotak yang disediakan

2. Kegiatan lanjutan yang dilakukan (dapat lebih dari 1):

Tema Kegiatan*	:	☐ Keanekaragaman Hayati; ☐ Perubahan Iklim; ☐ Pencemaran dan kerusakan lingkungan; ☐ Hukum dan Budaya
Judul/nama kegiatan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Lama Kegiatan (contoh: 5 tahun sejak 2020)	:	
Penjelasan Kegiatan (singkat, padat dan jelas secara kualitatif dan kuantitatif, max. 500 kata)	:	
Peran para pihak yang terlibat (contoh: PT X: memfasilitasi 1000 bibit	:	

tanaman)		
----------	--	--

* Beri tanda (✓) pada salah satu kotak yang disediakan

D. Dampak yang timbul dari kegiatan di poin c:

Dampak kegiatan terhadap lingkungan	:	
Dampak Ekonomi	:	
Dampak Sosial dan Budaya	:	

Keterangan Pengisian:

1. Dampak kegiatan (lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya) dijabarkan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.
2. Penjelasan untuk setiap dampak kegiatan dibatasi maksimal 200 (dua ratus) kata, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin.
3. Penjelasan lebih detail tentang dampak kegiatan mengacu di petunjuk teknis

E. Prakarsa, Motivasi, Inovasi, dan Kreativitas (PMIK):

Prakarsa	:	
Motivasi	:	
Inovasi	:	
Kreativitas	:	

Keterangan Pengisian:

1. Penjelasan PMIK dibatasi masing-masing maksimal 100 kata.
2. Penjelasan tentang pengertian PMIK mengacu pada petunjuk teknis

F. Keswadayaan dan Keberlanjutan:

Sumber Pembiayaan Kegiatan	:	
Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan	:	
Status Lahan/Areal Kegiatan	:	
Kelompok/Perorangan yang meniru	:	

Keterangan Pengisian:

1. Sumber pembiayaan kegiatan: Asal pembiayaan kegiatan, pendanaan dapat berasal dari swadaya calon, swadaya kelompok, pendanaan dari pihak ketiga, misalkan: dana CSR, dana pemerintah pusat maupun daerah, dana LSM, dan sebagainya.

- 2. Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan: Peralatan ataupun instrumen yang digunakan calon dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu dapat pula menjabarkan teknologi atau alat yang diciptakan atau dikembangkan oleh calon.
- 3. Status Lahan/Areal Kegiatan: Kegiatan calon menggunakan lahan milik sendiri atau milik kelompok atau milik masyarakat atau milik pemerintah setempat atau sewa kepada orang lain; atau di areal dengan status tertentu misalkan status kawasan konservasi, kawasan lindung, adat dan lainnya.
- 4. Kelompok/Perorangan yang meniru: Keberadaan kelompok maupun perorangan yang telah menjadi binaan dari calon dan/atau mereplikasi kegiatan yang dilakukan oleh calon. Jumlah kelompok maupun perorangan yang menjadi binaan dan/atau mereplikasi kegiatan harus disebutkan.
- 5. Penjelasan tentang keswadayaan dan keberlanjutan dijabarkan dalam bentuk narasi, dengan maksimal masing-masing jumlah kata 50 (lima puluh) kata.

G. Keunggulan Penerima Penghargaan Kalpataru:

Keunggulan Calon	:	
Apresiasi relevan yang pernah diterima	:	

Keterangan Pengisian:

- 1. Keunggulan adalah nilai tambah calon yang menjadi bahan pertimbangan penilaian. Penjelasan tentang keunggulan calon mengacu pada petunjuk teknis
- 2. Apresiasi adalah pengakuan/penghargaan yang pernah diterima oleh calon atas kegiatan yang dilakukan terutama terkait kegiatan di poin C.

III. FORMULIR USULAN PENGHARGAAN KALPATARU LESTARI

Nama Individu/Kelompok	:	
Alamat	:	
Provinsi	:	
Pekerjaan	:	
Tahun Penerimaan Penghargaan Kalpataru	:	
Kategori	:	
Status	:	☐ <i>Aktif</i> ☐ <i>Tidak Aktif</i> ☐ <i>Meninggal dunia</i>
Kegiatan Utama saat menerima Penghargaan Kalpataru	:	
Kegiatan yang telah dan masih dilakukan (diuraikan beserta durasi pelaksanaan kegiatan)	:	
Mitra kerja <i>Contoh: kemitraan dengan PT. A pada tahun 2010-2013 melakukan edukasi lingkungan</i>	:	
Perkembangan/dampak kegiatan: a. Dampak Ekonomi b. Dampak Sosial	:	

c. Dampak Lingkungan <i>Contoh: Tahun 2010 berhasil mengelola sampah di Desa A sebanyak 5 ton/bulan, tahun 2015 berhasil mengelola sampah</i>		
Jumlah kader/penerus kegiatan	:	
Catatan lainnya	:	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KALPATARU

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PENGHARGAAN KALPATARU KALPATARU
(ADYA/LESTARI/YUVAN) TAHUN....

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan ____ tahun _____, telah dilaksanakan verifikasi Penghargaan Kalpataru oleh Tim Verifikasi Kalpataru (Adya/Lestari/Yuvan)Tahun Berita Acara ini memuat hasil verifikasi data Calon Penerima Penghargaan Kalpataru (Adya/Lestari/Yuvan) tahun sebanyak calon dengan identitas sebagai berikut:

I. Identitas Calon

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Dst...

Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi

- 1. (Nama Calon Penerima-Provisi Calon)

A. Tabel checklist verifikasi

No	Kriteria Verifikasi	No	Dokumen/data yang diverifikasi	Checklist	Keterangan
1	Kelengkapan administrasi (Persyaratan Umum)	a	Surat usulan		
		b	Formulir Usulan Calon <i>(format Microsoft Word .docx)</i>		
		c	Surat Keterangan Kelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) <i>(untuk kategori penyelamat dapat diwakilkan oleh ketua/ salah satu pengurus)</i>		

		d	Kartu Tanda Penduduk (KTP) <i>(untuk kategori penyelamat dapat diwakilkan oleh ketua/ salah satu pengurus)</i>		
		e	Foto Kegiatan (tuliskan judul kegiatan di setiap foto)		
		f	Video Kegiatan (tuliskan judul kegiatan di setiap Video)		
		g	Link Video (jika file video kapasitas terlalu besar)		
		h	Data Dukung Lainnya <i>(Piagam, Sertifikat dan penghargaan lain yang terkait dengan kegiatan Lingkungan)</i>		
2	Pemenuhan Syarat	a	usia		
		b	jenis kelamin		
		c	durasi kegiatan		
		d	kesesuaian kategori		
		e	usulan ganda		
		f	status jabatan		
		g	afiliasi dengan partai politik		
		h	jejak digital, dll		
3	Kegiatan, lokasi, dan ukuran kegiatan	a	bentuk dan keragaman kegiatan		
		b	lokasi		
		c	ukuran kegiatan		
		d	Frekuensi, intensitas, dan lama kegiatan berlangsung, , dll		
4	Dampak	a	Lingkungan		
		b	Ekonomi		
		c	Sosial dan budaya		
5	PMIK	a	Prakarsa		
		b	Motivasi		
		c	Inovasi		
		d	Kreatifitas		
6	Keswadayaan	a	Sumber Pembiayaan Kegiatan		
		b	Sarana prasarana yang digunakan, dll		
7	Keberlanjutan	a	Keterlibatan para pihak		
		b	Kaderisasi dan replikasi kegiatan, dll		
8	Keunggulan	a	Keunggulan		

		b	Apresiasi relevan yang diterima, dll		
--	--	---	--------------------------------------	--	--

B. Format Laporan

COVER LAPORAN

Bab I : Pendahuluan

- a. Menjabarkan secara detail Profil calon sesuai format usulan
- b. Peta Lokasi Kegiatan (screenshot peta ditandai dengan titik koordinat)

Bab II : Hasil Verifikasi

- a. Verifikasi Administrasi dan Teknis
- b. Verifikasi Lapangan
- c. Kegiatan calon
 - 1) Kegiatan Utama
 - 2) Kegiatan Lanjutan
- d. Prakarsa, Motivasi, Inovasi dan Kreativitas
 - 1) Prakarsa
 - 2) Motivasi
 - 3) Inovasi
 - 4) Kreativitas
- e. Keswadayaan
- f. Keberlanjutan
- g. Keunggulan

Bab III : Dampak Kegiatan

NO	KEGIATAN	DAMPAK	KUALITATIF	KUANTITATIF
1	Kegiatan utama dan lanjutan	1. Lingkungan 2. Ekonomi 3. Sosial dan Budaya		

Bab IV : Penutup

Lampiran

- 1) Berita acara yang berisi hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen: KTP, SKCK, dan Akta Kelompok/Surat Keterangan Kelompok khusus kategori penyelamat lingkungan serta dokumen pendukung lainnya.
- 2) Foto kegiatan verifikasi lapangan disertai penjelasan maksimal 10 foto.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KALPATARU

Format Berita Acara Penentuan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

A. Format Berita Acara Penentuan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Adya

**BERITA ACARA
RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
KALPATARU DALAM RANGKA MENGUSULKAN CALON
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU ADYA
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, yang membahas hasil verifikasi terhadap Bakal Calon Penerima Penghargaan Kalpataru. Hasil Rapat memutuskan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru tahun yang diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

A. Kategori Perintis Lingkungan, Kepada:

Berdasarkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru Adya Kategori Perintis Lingkungan, setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun....., yaitu:

1.

(Nama Calon).

Alamat

:
2.

(Nama Calon).

Alamat

:
3.

(Nama Calon).

Alamat

:

dst

B. Kategori Pengabdian Lingkungan, Kepada:

Berdasarkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru Adya Kategori Pengabdian Lingkungan, setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun....., yaitu:

1. (Nama Calon).

Alamat :

2. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

3. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

dst

C. Kategori Penyelamat Lingkungan, Kepada:

Berdasarkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru Adya Kategori Penyelamat Lingkungan, setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun....., yaitu:

1. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

2. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

3. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

dst

D. Kategori Pembina Lingkungan

Berdasarkan bakal calon penerima Penghargaan Kalpataru Adya Kategori Pembina Lingkungan, setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun....., yaitu:

1. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

2. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

3. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

dst

.....
Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

.....
Ketua

.....
Wakil Ketua

.....
Sekretaris

.....
Bendahara

.....

Anggota

.....

Anggota

.....

Anggota

B. Format Berita Acara Penentuan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Lestari

**BERITA ACARA
RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
KALPATARU DALAM RANGKA MENGUSULKAN CALON
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU LESTARI
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, yang membahas hasil verifikasi terhadap Bakal Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Lestari. Berdasarkan penerima Penghargaan Kalpataru Adya tahun 1980-....., setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Lestari Tahun....., yaitu:

- 1. **(Nama Calon).** Alamat :
.....
- 2. **(Nama Calon).** Alamat :
.....
- 3. **(Nama Calon).** Alamat :
.....

Dst

.....
Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

.....

Ketua

.....

Wakil Ketua

.....
Sekretaris

.....
Bendahara

.....
Anggota

.....
Anggota

.....
Anggota

C. Format Berita Acara Penentuan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Yuvan

**BERITA ACARA
RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
KALPATARU DALAM RANGKA MENGUSULKAN CALON
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU YUVAN
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, yang membahas hasil verifikasi terhadap Bakal Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Yuvan. Setelah melalui Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terpilih Calon yang diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Yuvan Tahun....., yaitu:

1. (Nama Calon). Alamat :
.....

2. (Nama Calon). Alamat :
.....

3. (Nama Calon). Alamat :
.....

Dst

.....
Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

.....
Ketua

.....
Wakil Ketua

.....

.....

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

Anggota

Anggota

.....

Anggota

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

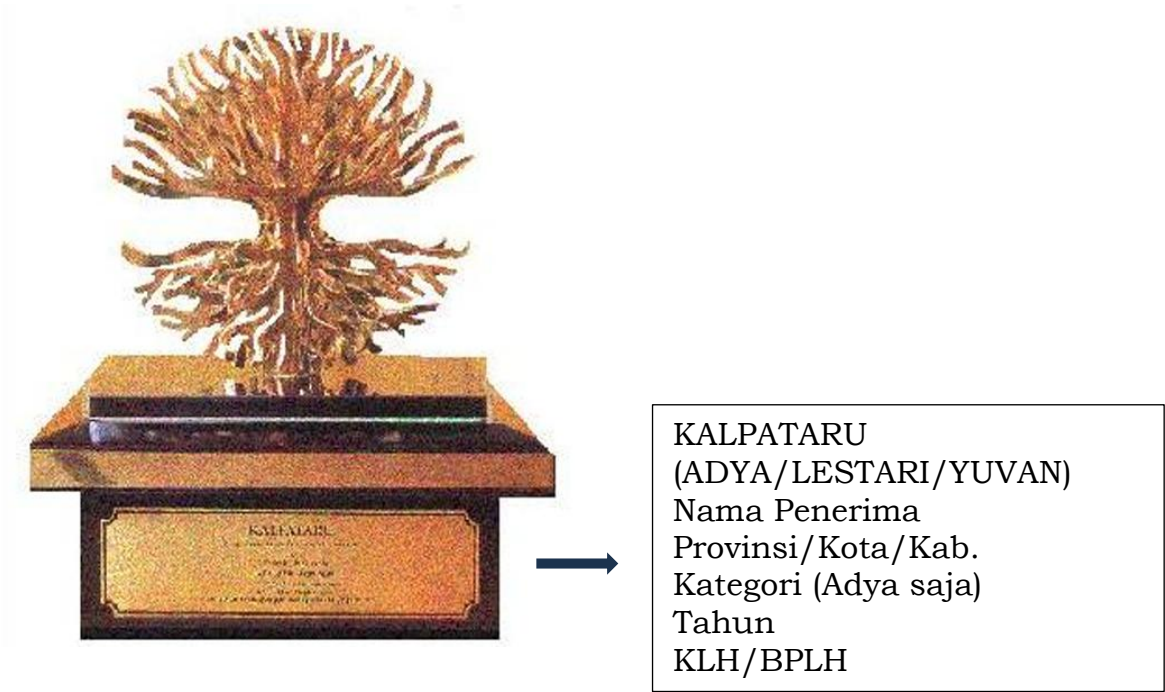
ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KALPATARU

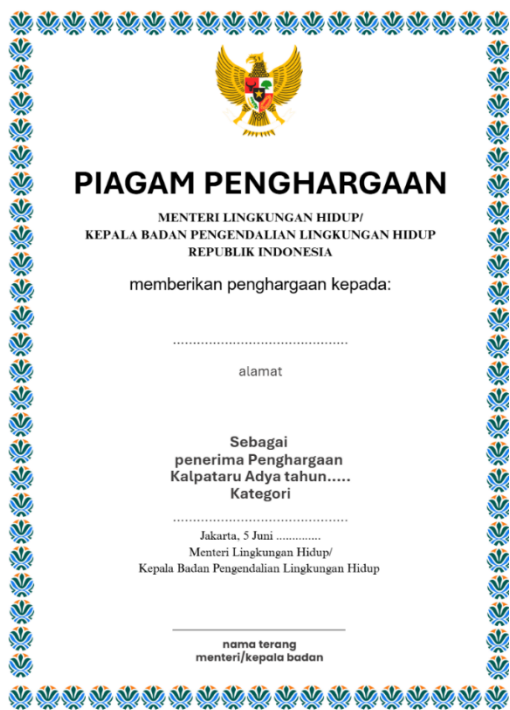
BENTUK TROFI DAN PIAGAM

1. Bentuk Trofi Penghargaan Kalpataru:



2. Bentuk Piagam Penerima Penghargaan Kalpataru:

a. Kalpataru Adya



b. Kalpataru Lestari



PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada:

.....

alamat

Sebagai
penerima Penghargaan
Kalpataru Lestari
tahun

.....

Jakarta, 5 Juni
Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

nama terang
menteri/kepala badan

c. Kalpataru Yuwan



PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada:

.....

alamat

Sebagai
penerima Penghargaan
Kalpataru Yuwan
tahun

.....

Jakarta, 5 Juni
Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

nama terang
menteri/kepala badan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ